

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### Lampiran I



32

### BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 1 Tahun 2004

Tentang

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
  2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
  3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :**
1. Firman Allah SWT, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ  
الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا  
الرِّزْقَةَ لَهُمْ أَحْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ  
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 275-280)  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah*

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا  
 نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب  
 المساقاة، باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكِلَ  
 الربا ومؤكِّلَهُ، رقم: 2994)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali ‘Imran [3]: 130).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

(رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2995)

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غَيْرِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب

التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2266)

Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رواه ابن

ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا،

رقم: 2268)

Dari Abdullah bin Mas'ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم:

2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh*; *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

- a. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرْتُهُ السَّنَةَ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السَّنَةُ مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيِّنٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً، وَالثَّانِي أَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النِّسَاءِ وَطَلْبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجْلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجْلُ ذَنْبِهِ وَنَمَّ يُوقِفُهُ الْعَرَبِيُّ أَوْ أَوْجَعَهُ لَهُ الْمَالُ وَأَضْعَفَ الْأَجْلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجْلِ الْآخِرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتْ السَّنَةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي التَّقْدِيرِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج9، ص

(391

*Al-Nawawi* berkata, *al-Mawardi* berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. **Pertama**, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang

dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. **Kedua**, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayarannya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

- b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an:

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ  
كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عَوْضٌ (أحكام القرآن)  
أَلْأَصْلُ فِيهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ

Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

- c. Al-'Aini dalam 'Umdah al-Qari' :

عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَاعٍ (عمدة القارىء  
على شرح البخاري)

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

d. Al-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* :

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي  
الْبَيْعِ (المبسوط ج 13 ص 109)

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* :

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات في  
غريب القرآن)

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهُ الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ  
مُقَابِلَ الْأَجَلِ (روائع البيان في تفسير آيات  
القرآن)

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

g. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* :

وَرَبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ،  
وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ. (بحوث في  
الربا: 37)



*Riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.*

- h. Yusuf al-Qardhawiy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

*Bunga bank adalah riba yang diharamkan.*

- i. Wahbah al-Zuhailiy dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ رِبَا النَّسِيئَةِ، سَوَاءً كَانَتْ الْفَائِدَةُ بَسِيطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِقْرَاضُ وَالْإِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كِإِثْمِهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...

*Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)*

2. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
  - a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
  - b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
  - c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
  - d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
  - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

## BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)**

**Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba**

1. Bunga (interest/*fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترطاً مقدماً). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

**Kedua : Hukum Bunga (Interest)**

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

**Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional**

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan

## HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H  
24 Januari 2004 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

**K.H. Ma'ruf Amin**

**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

الجمعة الإسلامية العالمية  
الاستدلال بالاندية

## Lampiran II

### Penjelasan Dr Muhammad Sayyid Thantawi Mufti Republik Mesir Tentang Bunga Bank

**Yang Dikeluarkan Oleh Dar Al-Ifta Al-Miṣriyyah pada Tanggal 8 September  
1989**

Perbincangan mengenai masalah praktik perbankan akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Begitu pula tentang status keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Apakah halal atau justru haram?.

Dengan demikian Dar al-Ifta memandang perlu untuk memberikan penjelasan dan pendapatnya mengenai transaksi tersebut, setelah banyak diperbincangkan oleh khalayak ramai.

Sudah menjadi tabiat bagi orang yang berakal, dimana saja dan kapan saja untuk mengusahakan yang baik dan halal dengan seluruh kemampuannya dalam berbagai muamalah dan tindakan mereka. Sesuai dengan perintah Allah.

*“Hai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu” (Q. S al-Baqarah 168)”*.

Dan juga sebagai bentuk ketaatan terhadap sabda Nabi dalam sebuah hadis yang shahih *“Sesungguhnya yang halal itu nyata, dan yang haram juga nyata. Dan*

*diantara kedua hal tersebut banyak perkara yang musytabihat (samar-samar) yang tidak diketahui banyak orang. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh kedalamnya, maka dia telah jatuh kedalam perkara yang haram*". Maksudnya: barangsiapa menjauhkan dirinya dari perkara yang bercampur antara yang hak dan batil, maka sesungguhnya dia telah membersihkan dirinya, agamanya, dan kehormatannya dari semua perkara yang keji dan kotor.

Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu"*. maksudnya, tinggalkanlah apa anda ragukan keharamannya dan ambillah apa yang tidak anda ragukan kehalalannya.

### **Niat yang Baik**

Sudah menjadi tabi'at orang yang berakal ketika menganalisis suatu permasalahan selalu dimulai dengan niat yang baik, perkataan yang santun, berbicara atas kebenaran, dan menjauhkan diri dari fanatik buta terhadap suatu hukum yang sedang dihadapi, dan menjauhkan diri dari berprasangka buruk tanpa alasan yang jelas.

Sebagaimana kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi dalam pembahasan ijtihad dengan balasan pahala. Dalam hadis sahih diriwayatkan yang artinya *"apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan ijtihadnya kemudian ijtihadnya*

*benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia memtuskan suatu perkara dengan ijtihadnya kemudian ijtihadnya keliru, maka ia mendapatkan satu pahala”.*

Perbincangan mengenai hukum syariah secara khusus ataupun ilmu yang lain secara umum, hendaklah dibangun dengan pengetahuan yang baik, pemahaman yang benar, dan analisis yang mendalam terhadap ilmu pokok-pokok agam Islam beserta cabang-cabangnya. Seyogyanya bagi seorang peneliti untuk mencari kebenaran dan jikapun ada hal yang tidak difahami, hendaknya berranya kepada seorang yang ahli di bidangnya sebagaimana firman Allah SWT. *“maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, [An Nahl:43].*

Dan hadis nabi SAW yang Artinya *“Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan”*

### **Transaksi-Transaksi Perbankan**

Adapun fungsi dari Dar al-Ifta’ adalah memberikan fatwa atas setiap pertanyaan yang datang. Sedangkan tugas seorang mufti adalah menerangkan hukum syar’iyyah dan bukan untuk memaksakan fatwa agar bisa diterima.

Setelah menjelaskan beberapa hal diatas. Dar al-Ifta menerangkan bahwa pendapat orang tentang transaksi bank tidak dapat diambil seluruhnya. Dalam arti, semua transaksi yang dilakukan oleh bank adalah halal. Akan tetapi, masalah

pendapat itu bisa diterima setelah meninjau setiap masalah, lalu ditentukan hukum yang relevan. Sebab transaksi-transaksi perbankan itu sangat kompleks, dengan tujuan yang berbeda-beda, serta sarana dan teknis yang beragam.

Meski demikian, secara umum praktik transaksi-transaksi tersebut terbagi kedalam tiga hal:

- a. Praktik-praktik transaksi yang disepakati ulama boleh menurut syariat dan keuntungan yang diperoleh adalah halal.
- b. Praktik-praktik transaksi yang disepakati ulama tidak boleh secara syariat dan keuntungan yang didapat adalah haram.
- c. Praktik-praktik transaksi yang masih menjadi perselisihan diantara para ulama tentang hukum dan keuntungannya.

### **Muamalah (Transaksi) Bank yang Halal**

Adapun muamalah yang yang disepakati ulama boleh menurut syariat dan keuntungan yang diperoleh juga halal adalah semua muamalah yang diperbolehkan syariat Islam. Seperti jual beli, mudharabah, musyarakah, dan sewa-menyewa, dan transaksi lainnya yang terdapat pertukaran manfaat antara seorang dengan orang lain dengan cara yang tidak menyalahi kaidah dan syariat Allah. Praktik muamalah tersebut antara lain, praktik-praktik yang dilakukan oleh bank-bank islami yang dianggap bertolak dari mudharabah syariyyah atau bentuk muamalah yang dihalkan oleh Allah. Dimana keuntungan (profit) bisa lebih atau kurang tanpa ditetapkan



sebelumnya waktu danbesarannya. Kemudian keuntungan yang diperoleh serta kerugiannya juga dipikul secara adil.

Saya (Sayyid Thanthawi) tegaskan bahwa muamalah seperti ini beserta keuntungannya adalah halal dan diperbolehkan secara syariat. Hal ini juga berlaku bagi bank-bank yang menyebut dirinya Islami maupun bank-bank yang tidak menyebut dirinya Islami. Karena pada prinsipnya, yang menjadi standar dalam muamalah adalah esensi dan substansi dan bukan nama atau simbolnya.

Contoh lainnya adalah transaksi yang dilakukan Bank Nashr, dimana bank mengambil keuntungan dari dana yang disetorkan oleh nasabah dengan perhitungan para ahli, seperti biaya administrasi dan gaji pegawai dan sebagainya.

Saya katakan bahwa keuntungan yang diambil bank dari dana nasabah yang disetorkan untuk keperluan administrasi dan gaji pegawai adalah sah dan halal. Karena hal tersebut bagian dari biaya operasional bank.

### **Muamalah (transaksi) yang Haram.**

Adapun praktik-praktik transaksi yang disepakati ulama tidak boleh secara syariat dan keuntungan yang didapat haram adalah setiap transaksi yang mengandung unsur penipuan, eksploitasi, pemalsuan, zalim, dan semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagai contoh, seseorang yang menjual barang rusak namun mengaku barang tersebut bagus, maka hal ini termasuk dalam penipuan. Dalam hadis disebutkan “barang siapa yang menipu kami (umat Islam) maka ia bukan golongan kami”.

Atau seseorang yang menjual barang kepada orang lain, sementara pembeli tidak tau harga pasar. Lalu menjual barangnya dengan harga belipat ganda. Begitu juga jika ia membeli barang dengan separuh harga dari harga sesungguhnya karena penjual tidak tau harga standar barang tersebut.

Atau seseorang yang meminjamkan uang kepada temannya sebesar 100 Pound untuk jangka waktu tertentu. Lalu ketika masa pelunasan, yang bersangkutan tidak sanggup melunasi hutangnya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang memberi hutang untuk memilih salah satu alternatif, melunasi hutangnya atau membayar tambahan sebesar 10 Pound lagi setelah satu bulan. Hal ini termasuk riba yang nyata, diaman Islam mengumumkan perang pada pelaku perbuatan tersebut.

### **Perbedaan Pendapat di Kalangan Fukaha**

Adapun muamalah yang masih menjadi perselisihan ahli hukum (fuqaha) mengenai status hukumnya dan status keuntungan yang diperoleh, sebagian besar merupakan transaksi-transaksi modern. Sebagai contoh Surat Obligasi yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Mesir. Menurut bank, dana yang diperoleh sampai bulan April 1989 mencapai empat milyar pound.

Dar al-Ifta al-Miṣriyyah menilai bahwa dalam hal yang sangat serius ini. Berdasarkan nilai kejujuran ilmiah, tidak menetapkan suatu fatwa apapun kecuali

setelah menanyakan kepada pihak yang berwenang dan para pakarnya mengenai hal ini. Sebab menentukan suatu hukum atas sebuah kasus merupakan bagian dari gambaran masalah tersebut. (الحكم عن شيعى فرع عن تصوره).

Dengan mempertimbangkan hal ini, maka saya mengirimkan beberapa pertanyaan khusus mengenai sertifikat tersebut kepada yang terhormat Saudara Direktur Utama Bank Nasional Mesir. Kemudian ia memberikan jawabannya sebagai berikut:

“yang terhormat Bapak DR. Muhammad Sayyid Thanthawi, Mufti Mesir”

Sehubungan dengan surat Bapak, pada tanggal 13 Agustus 1989. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan dari Dar al-Ifta dan jawaban dari pihak bank.

Pertanyaan (Mufti): “Bagaimana karakteristik dan spesifikasi serifikat obligasi dan apa faktor yang melatarbelakangi diterbitkannya?”

Jawab (Bank): “Sertifikat obligasi adalah salah satu jenis tabungan investasi yang dikuasakan pemerintah kepada Bank Nasional Mesir untuk menerbitkannya dalam rangka turut serta mendorong kesadaran menabung dan memodali program pembangunan. Artinya, hubungan yang sesungguhnya dalam hal ini adalah antara negara dan pribadi-pribadi. Adapun sertifikat oblogasi dikeluarkan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965”.

Pertanyaan (Mufti): “Hasil dari dana sertifikat obligasi ini digunakan untuk kepentingan apa saja?”.

Jawab (Bank): “hasilnya digunakan untuk memodali proyek-proyek pembangunan pemerintah yang telah termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diserahkan kepada Departemen Keuangan”.

Pertanyaan (Mufti): “Siapakah yang membayar keuntungan yang diperoleh dari sertifikat obligasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengannya?”.

Jawab (Bank): “Penanggung pembayaran return yang diperoleh dari sertifikat ini adalah Departemen Keuangan. Demikian juga seluruh biaya yang berhubungan dengannya”.

Pertanyaan (Mufti): “Apakah sertifikat ini dapat dikategorikan sebagai pinjaman (*qardh*) atau sebagai simpanan giro *wadi'ah* yang diizinkan oleh pemiliknya untuk menginvestasikan nilainya?”.

Jawab (Bank): “Sertifikat obligasi dapat dianggap sebagai simpanan giro *wadi'ah* yang telah diizinkan oleh pemiliknya untuk diinvestasikan nilainya”.

Demikian jawaban resmi dari Saudara Muhammad Nabil Ibrahim selaku Direktur Utama Bank Nasional Mesir, atas pertanyaan yang diajukan oleh Dar al-Ifta.

### **Sertifikat Obligasi**

Pembahasan mengenai pendapat pakar fikih tentang sertifikat obligasi menurut syara' dan hasil keuntungannya, terdapat pembahasan yang sangat panjang dimana ujung dari pembahasan tersebut tidak mencapai hasil kesepakatan.

Disini cukup kami uraikan secara ringkas mengenai pendapat yang ada di Komisi Penelitian Hukum Islam (*Majma' Buhus al-Islamiyyah*). Lembaga riset yang dibentuk meneliti masalah ini pada tahun 1976 dibawah koordinasi Syekh Muhammad Farouq Sanhoury yang beranggotakan 14 orang ahli hukum Islam, mewakili empat madzhab.

Lima orang mewakili Madzhab Hanafi, yaitu: Syekh Abdullah al-Musryid, Muhammad al-Husaini Syahatah, Abdul Hakim Ridwan, Muhammad Sallam Madkur, dan Zakaria al-Bari.

Empat orang mewakili Mazhab Maliki, yaitu: Syekh Yasin Suwailim, Abdul Jalil Isa, Sayyid Khalil al-Jarihy dan Sulaiman Ramadhan.

Tiga orang mewakili Madzhab Syafi'i, yaitu: Syekh Muhammad Jiratullah, Thanthowi Musthofa, dan Jadar Rab Ramadhan.

Sementara satu orang mewakili Madzhab Hanbali, yaitu: Syekh /abdel Adzim Barakat.

### **Keputusan-Keputusan Komisi**

Adapun keputusan-keputusan komisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Empat orang dari anggota ini berpendapat bahwa sertifikat beserta keuntungannya tidak boleh (haram) menurut syariat.

Menurut syekh Jiratullah, “hal semacam ini tidak pernah ada dalam madzhab Syafi'i. Transaksi tersebut mirip dengan *qard* atau mudharabah,

sebab salah satu pihak memberikan danaya sementara pihak lain memberikan usaha”.

Hal ini juga lebih dekat dengan prinsip qiradh fasid dengan adanya penetapan bagian tertentu (nominal) dari keuntungan.

Pendapat ini didukung oleh Syekh Thanthowi Musthofa, Jad ar-Rab Ramadan, dan Sulaiamn Ramadhan dengan sedikit perbedaan pada redaksi.

2. Sembilan anggota yang lain berpendapat bahwa sertifikat beserta keuntungannya boleh menurut syariat.

Syekh Yasin Sulaiman mengatakan, “saya telah merumuskan suatu pendapat tentang masalah ini, sesuai dengan sistematika Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhus Islamiyyah*) dalam pembahasan fikih.

Adapun ringkasannya adalah sebagai berikut:

- Praktik sertifikat obligasi adalah sebuah bentuk muamalah modern yang belum ada dikalangan fukaha terdahulu.
- Sistem muamalah sertifikat obligasi terdiri dari individu-individu yang menyerahkan uangnya kemudian negara yang mengelolanya.
- Setiap bentuk transaksi investatif diterapkan asa hukum syariat yang berlaku umum, yaitu asal dari setiap manfaat adalah boleh, dan asal dari setiap yang mendatangkan *mudharat* adalah haram.<sup>1</sup>
- Konsekuensi dari penerapan kaidah diatas pada praktik sertifikat obligasi adalah bahwa sertifikat ini merupakan bentuk muamalah

---

<sup>1</sup> الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم.

yang bermanfaat bagi banyak orang yang menyerahkan uangnya, dan bermanfaat pula bagi negara yang menginvestasikan dana tersebut. Mumalah semacam ini sama sekali tidak mengandung unsur mudharat, atau penganiayaan (zulum/eksploitasi) dari salah satu pihak ke pihak yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka sertifikat obligasi beserta tiga turunannya/jenisnya adalah boleh menurut syariat.

### **Mengapa Halal?**

Syekh Abdul Adzim Barakat mengatakan, “Dalam sertifikat obligasi berhadiah tipe C, dana yang diserahkan itu berupa pinjaman, dengan begitu dana tersebut berpindah menjadi milik bank. Maka hukumnya adalah boleh bahkan sunnah”. Hal ini dikarenakan pengambilan hadiah dari sebuah undian adalah halal. Maka pemberian (*hibah*) dari pihak bank atau negara bagi pemilik modal. Adapun menerima hadiah hukumnya adalah sunnah sedangkan menolaknya adalah makruh.

Untuk muamalah sertifikat tipe A dan B statusnya seperti mudharabah yang sah. Karena return atau penghasilan dalam kedua tipe tersebut milik bersama antara pemilik modal dan pengusaha. Sehingga bermuamalah dengan kedua tipe ini diperbolehkan secara syariat. Karena terdapat *masalah* padanya sedangkan *mafsadah* masih diragukan. Sedangkan penetapan status sebuah hukum tidak boleh berdasarkan keraguan.

Mengenai persyaratan yang telah ditentukan ulama perihal sahnya mudharabah dengan menentukan bagian tertentu dari keuntungan untuk kedua belah pihak harus ditetapkan dengan jelas. Seperti, setengah atau sepertiga dan seterusnya. Tujuannya agar salah satu pihak tidak mendominasi keuntungan. Penentuan yang diambil oleh satu pihak saja misalnya lima atau sepuluh –sedangkan kadangkalanya bisnis hanya menghasilkan bagian itu saja- maka pihak lain tentu tidak kebagian sama sekali.

Sedangkan dalam kasus ini permasalahannya berbeda. Proyek-proyek yang dijalankan bank tersebut dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang terjamin hasilnya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal dengan persentase dari modal sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana tadi. Maka, kedua belah pihak dalam transaksi tersebut sama-sama diuntungkan dan tidak ada eksploitasi (*zulm*) ataupun monopoli keuntungan.

Dr Muhammad Sallam Madkur menegaskan bahwa transaksi sertifikat obligasi dengan ketiga tipenya adalah transaksi baru dan tidak tunduk pada salah satu jenis akad yang dikenal sebelumnya. Semuanya adalah bentuk mauamalah yang bermanfaat bagi pribadi dan masyarakat. Tidak terdapat padanya pemerasan dari salah satu pihak terhadap pihak lain. Dan keuntungan yang diberikan oleh bank tidak termasuk riba. Karena tidak terdapat unsur pemerasan dan kemungkinan akan rugi juga tidak ada.



### **Penghasilan Tabungan Pos**

Jauh sebelum itu, Syekh Mahmud Syaltout telah mengutarakan pandangannya mengenai status penghasilan dari tabungan pos. Dalam bukunya yang berjudul Fatawa halaman 323 yang diterbitkan oleh al-Azhar menyebutkan, “Berdasarkan penerapan hukum-hukum syariyyah kaidah-kaidah fikih yang tepat status penghasilan dari tabungan pos adalah hahal, tidak haram. Pertimbangannya adalah karena dana yang didepositokan tersebut bukanlah suatu pinjaman atau hutang kepada lembaga tabungan pos. Lembaga pos sendiri juga tidak pernah meminjam dari penabung. Pihak penabung datang dengan sendirinya secara suka rela kepada tabungan pos, dengan harapan agar uangnya diterima lembaga pos. Penabung juga mengetahui jika lembaga ini akan menggunakan dana tersebut dalam proyek-proyek bisnis yang kecil kemungkinan akan mengalami kerugian, jika tidak boleh dikatakan tidak pernah merugi”.

Jelas tidak diragukan lagi bahwa keuntungan dari sertifikat obligasi sama dari semua sisi dengan keuntungan tabungan pos seperti yang telah dijelaskan Syekh Syaltout hukumnya halal dan tidak haram.

### **Motivasi Lahirnya Sertifikat Obligasi**

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bagi kita bahwa motif lahirnya sertifikat obligasi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Direktur Utama Bank Nasional Mesir adalah adanya kebutuhan negara terhadap dana guna memodali program pembangunan dan membudayakan semangat menabung. Kemudian yang membayar

keuntungan ini kepada pemilik sertifikat adalah negara. Sertifikat obligasi disebut juga sebagai giro wadiah, dimana pemiliknya telah memberikan izin kepada lembaga pos untuk menginvestasikan nilainya. Jadi, hal ini bukan merupakan pinjaman kepada pos.

Dengan demikian, diantara argumentasi pendapat-pendapat yang berkembang di dalam Komisi Penelitian Hukum yang mengharamkan sertifikat tersebut adalah bahwa adanya penentuan keuntungan diawal baik menyangkut waktu ataupun besarannya mengakibatkan rusaknya mudharabah, karena pihak bank bisa saja mengalami kerugian.

Hal tersebut dibantah oleh kalangan yang membolehkan sertifikat obligasi dengan alasan penentuan keuntungan diawal dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemilik modal dan menghindari perselisihan antara pemilik modal dan bank. Sementara di dalam Alquran dan hadis nabipun tidak ditemukan nas yang melarang penentuan tersebut sepanjang hal ini atas dasar suka rela dari kedua belah pihak.

Hal ini dikarenakan –sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa mudharabah itu berdasarkan atas kesepakatan dua belah pihak. Dan kita saat ini hidup di zaman banyak manusia yang kurang jujur. Jadi jika seandainya pemilik modal tidak memiliki bagian keuntungan yang sudah tetap, maka akan dimakan oleh mitranya.

Lebih dari itu, pada hakikatnya, sebenarnya penentuan besarnya keuntungan secara terperinci tidak ada. Faktanya, persentase keuntungan terus berubah-ubah dari yang awalnya 4% dan sekarang naik menjadi 16%. Bank sendiri tidak menentukan persentase keuntungan sebelumnya kecuali setelah melakukan riset mendalam dan penuh pertanggung jawaban. Dan tidak seorangpun yang memaksa hal demikian.

Adapun jika terjadi kerugian diluar perhitungan, maka nasabah yang bersangkutan juga turut menanggung resiko. Hal itu tidak bisa dibantah.

Sebagai penutup, demikianlah uraian pokok pikiran seputar bentuk transaksi perbankan yang terfokus pada penjelasan hukum syar'i untuk sertifikat obligasi beserta keuntungannya menurut Dar al-Ifta Mesir yang telah banyak dipertanyakan khalayak ramai tentang hukumnya.

Dan Allah sungguh telah menyaksikan bahwa saya telah banyak berkonsultasi dengan para pakar fikih dan pakar ekonom. Banyak masukan yang saya dapatkan dari pendapat dan pikiran mereka.

Kami memohon kepada Allah agar menjauhkan kita semua dari kesalahan dalam ucapan dan perbuatan dan tidak menghukum kita jika lupa atau salah. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat meminta dan berharap. Dan semoga shalawat senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad dan keluarganya. Amin.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA  
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091  
<http://library.uui.ac.id>; e-mail: [perpustakaan@uui.ac.id](mailto:perpustakaan@uui.ac.id)

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No. : 1149336077/Perpus./10/Dir.Perpus/VII/2019

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hamidah  
Nomor Mahasiswa : 14913141  
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.  
Fakultas / Prodi : FIAI / Magister Studi Islam  
Judul Karya Ilmiah : Fatwa Halal Dan Haram Bunga Tabungan: Menurut Mui Dan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **20 (Dua Puluh) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Direktur Perpustakaan

Joko Sugeng Priyanto, S.IP., M.Hum.

# FATWA HALAL DAN HARAM BUNGA TABUNGAN: MENURUT MUI DAN DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH

ORIGINALITY REPORT



20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	5%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	2%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
5	alfirdausmagelang.sch.id Internet Source	1%
6	edoc.site Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	1%
9	Submitted to Padjadjaran University	

Student Paper

1%

10

journal.staincurup.ac.id

Internet Source

1%

11

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

1%

12

haritswalker.wordpress.com

Internet Source

1%

13

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

1%

14

www.hisbah.net

Internet Source

1%

15

knowledgeisfreee.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجامعة الإسلامية الاندونيسية

## BIODATA PENULIS



Penulis, Hamidah dilahirkan di Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, anak terakhir dari delapan bersaudara pasangan Bapak Mudhofir dan Ibu Maslichah. Penulis menikah dengan Muhammad Khoirul Huda pada tahun 2017.

Penulis pada saat ini bertempat tinggal di desa Klampisan, kecamatan Geneng, kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63283, Handphone 081284840880

Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kauman Ngoro Jombang tahun 2002. Pendidikan MTs di Pondok Pesantren AL-ANWAR Pacul Gowang Diwek Jombang Tahun 2005, dan SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo pada tahun 2009. Penulis melanjutkan studi jenjang S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir fakultas Syari'ah Islamiyah dan lulus pada tahun 2014.

Alamat email yang bisa dihubungi [hamidahmudhofir@gmail.com](mailto:hamidahmudhofir@gmail.com)